



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Camat Mas Enggung, Kompleks Perkantoran Pemda KM 02
Blambangan Umpu, Way Kanan 34764 ☎/Fax: (0723) 461029
Email: dlhwaykananlampung@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 420/17/III.01-Kpts/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang...
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
10. beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan ...
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
21. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016–2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 09 Januari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WAY KANAN,**



DWI HANDOYO RETNO., S.E., M.M.
Pembina

NIP 19760320 200003 1 002

Lampiran : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 420/ 17 /III.01-Kpts/2020
 TANGGAL : 2020
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021**

Tujuan SKPD	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menjadikan lingkungan daerah perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman	Peningkatan Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan, pertokoan, perkantoran dan pemukiman	Jumlah volume sampah yang ditangani (ton/hari)/ volume produksi sampah (dari wilayah yang ditangani) x 100%	%	70%	69%	70%	73%	80%	75%	74%
		Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	Data IKA diperoleh dari hasil pengujian terhadap 7 parameter kualitas air, yaitu : BOD, COD, DO, fecal coli, total coliform, fosfat, TSS.	Indeks	N/A	-	-	-	66	67,5	68
			Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SOx dan NOx	Indeks	75	71	71,35	77	75	85	87
			Nilai Indeks Tutupan Hutan (ITH)	ITH = 100 - ((84,3 - (Thx 100)) 50 /54,3)	Indeks	N/A	-	-	-	30,13	34	40
		Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	N/A	-	C	CC	B	B	B

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WAY KANAN,**



DWI HANDOYO RETNO., S.E., M.M.

Pembina

NIP 19760320 200003 1 002